



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.7/ 217 /Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2030

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk tim penyusun rencana strategis perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2030, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan data dan informasi dokumen rencana strategis perangkat daerah;
 - b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan

dan tata cara penyusunan rencana strategis perangkat daerah; dan

- c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana strategis perangkat daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

pada tanggal, 23 Juni 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 000.7/ 217 /Kpts/BPT-PS/2025

TANGGAL 23 JUNI 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2030

Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator I
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator II
6.	Asisten Administrasi Umum	Koordinator III
7.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Ketua
8.	Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Wakil Ketua
9.	Sekretaris DPRD	Anggota
10.	Inspektur	Anggota
11.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
12.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
13.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
14.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
15.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebaran	
16.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
17.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
18.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
19.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
20.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
21.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	Anggota
22.	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
23.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
24.	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	Anggota

25.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
26.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
27.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
28.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
29.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup	Anggota
30.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
31.	Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Anggota
32.	Camat Koto XI Tarusan	Anggota
33.	Camat Bayang	Anggota
34.	Camat IV Nagari Bayang Utara	Anggota
35.	Camat IV Jurai	Anggota
36.	Camat Batang Kapas	Anggota
37.	Camat Sutera	Anggota
38.	Camat Lengayang	Anggota
39.	Camat Ranah Pesisir	Anggota
40.	Camat Linggo Sari Baganti	Anggota
41.	Camat Pancung Soal	Anggota
42.	Camat Airpura	Anggota
43.	Camat Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
44.	Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Anggota
45.	Camat Lunang	Anggota
46.	Camat Silaut	Anggota
47.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota
48.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
49.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
50.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
51.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota

52.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
53.	DONNY TAYES, S.K.M., M.Si. (Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
54.	SOVIA DEWI, S.E., M.Si. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
55.	ANDI ASMARA, S.T. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
56.	ABDUL HAMID, S.P. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
57.	LUCYA LIDYA SARI, S.P. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
58.	FERA EZA SAFITRI, S.E., M.Si. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
59.	NOFENDRI, S.Si., M.Si., M.I.L. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
60.	WERY ESRA VELNI, S.E., Ak. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
61.	FEBRIADI, S.S. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
62.	IRVAN ABBAS, S.S.T. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
63.	DARPIUS INDRA, S.H. (Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah)	Anggota
64.	RIZKI, S.E. (Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
65.	SYAHRONI, S.H., M.H. (Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan pada Sekretariat Daerah)	Anggota

66.	YULITA BUSRALI, S.E., M.M. (Penelaah Teknis Kebijakan *pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
67.	EVA SUSANTI, S.I.P. (Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
68.	AFRIOLDI PUTRA, S.Pd. (Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
69.	TIFANI EFENDI, S.Tr.IP. (Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
70.	DEDI IRAWADI (Pengadministrasian Perkantoran pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Sekretariat
71.	LASWARTI, S.E. (Staf pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Sekretariat
72.	LIAN FORTUNA, S.T. (Staf pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Sekretariat

